BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun Indonesia bukan merupakan negara Islam seperti Arab Saudi atau negara yang berada di bagian Timur Tengah lainnya. Hal ini dikarenakan Indoneia mempunyai keberagaman suku bangsa, ras, budaya, agama dan bahasa. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia juga akan mempengaruhi berbagai aspek-aspek kehidupan termasuk dalam aspek perekonomian. Pada saat ini masyarakat tidak terlepas dari kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam kondisi ini dapat membuka peluang bagi usaha bisnis atau intansi lainnya untuk menggunakan prinsip ekonomi syariah. Secara garis besar, sistem keuangan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta penafsiran-penafsiran dari para Ulama. Oleh karena itu, penduduk yang beragama Islam membutuhkan jasa layanan perbankan yang berbasis syariah. Dengan demikian, lahirnya Bank Syariah di Indonesia dikarenakan dorongan dari masyarakat yang beragama Islam agar tidak terjadi praktik riba dalam kegiatan perekonomian.

Bank Syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perbankan Syariah mendefinisikan :

"Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".

Dewasa ini, Bank Syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya Bank Syariah yang berdiri di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja, Bank Syariah kini telah sampai di pelosok desa. Selain itu, telah banyak berkembang perbankan syariah baik milik pemerintah maupun milik swasta. Salah satu bank syariah milik swasta ialah Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban merupakan milik PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Alasan memilih bank ini dikarenakan Bank Mitra Syariah secara umum baru berdiri pada tahun 2008 namun telah mampu berkembang dengan memperoleh kepercayaan dari masyarakat akan produk yang ditawarkan. Bank Mitra Syariah adalah salah satu bank syariah yang mempunyai produk pembiayaan menggunakan akad murabahah. Pembiayaan menggunakan akad murabahah diterapkan oleh bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban guna membantu memenuhi kebutuhan pasar yang berada di Indonesia.

Seperti layaknya bank konvensional, Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban mempunyai dua jenis produk dan jasa berupa penghimpunan dana *(funding)* dan penyaluran dana *(lending)* yang masing-masing mempunyai tujuan dan manfaat tersendiri. Dalam produk pembiayaan menggunakan akad murabahah yang dimiliki bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban salah satunya adalah pembiayaan Mikro *Express*. Pembiayaan Mikro *Express* ini bermanfaat untuk

membantu para pedagang (pasar) untuk mencukupi atau melengkapi persediaan barang dagangannya sehingga perputaran lebih cepat. Selain itu guna membantu pedagang dalam pembelian persediaan dengan cara *cash* sehingga memperoleh harga yang lebih murah dan mendapat barang lebih banyak.

Seiring berjalannya waktu, produk pembiayaan Mikro *Express* mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas dikarenakan mempunyai persyaratan yang mudah dan cepat. Namun, pembiayaan ini hanya diberikan kepada masyarakat yang notabennya sebagai pedagang di pasar (usaha di pasar), selain itu nasabah yang tidak mempunyai usaha di pasar akan tetapi mempunyai usaha di rumah seperti toko kelontong dapat melakukan pembiayaan Mikro *Express*. Kemudahan yang ditawarkan adalah nasabah juga dapat mencari bahan atau barang yang dibutuhkan sendiri, bank hanya menyediakan uang kepada nasabah. Dengan kata lain bank syariah bertindak sebagai *sahibul mal* yang meminjamkan dananya untuk nasabah, tidak sebagai perantara pembelian pemasok dan menjualnya kepada nasabah. Untuk menghindari penyalahgunaan akad dalam pembiayaan Mikro *Express* ini, bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban menambahkan akad wakalah dalam transaksinya.

Penggunaan akad murabahah dan akad wakalah dalam pembiayaan Mikro *Express* yaitu dimana Bank memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan secara mandiri. Maka, keuntungan yang diperoleh bank bukan lagi keuntungan sebagai jasa perantara pembelian barang dari pemasok untuk nasabah, akan tetapi kentungan didapat dari pinjaman modal

yang diberikan bank kepada nasabah. Sehingga tujuan dari penambahan akad wakalah agar tidak terjadi kerusakan akad.

Kemudahan yang diberikan dalam pembiayaan Mikro *Express* tentunya membuat masyarakat banyak yang mengajukan pembiayaan di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban. Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan Mikro *Express* setiap bulan mengalami fluktuasi, oleh sebab itu kontribusi dari pembiayaan Mikro *express* akan berpengaruh terhadap pendapatan di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban. Selain itu, jangka waktu yang cepat juga berpengaruh terhadap perputaran uang memungkinkan yang terjadi di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban.

Berdasarkan paparan di atas, muncul inisiatif untuk mengkaji dan melilih topik mengenai pembiayaan murabahah pada produk Mikro *Express* dan pendapatan yang dimiliki oleh bank syariah sebagai mana dimaksudkan untuk digunakan sebagai Tugas Akhir dengan judul "PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK MIKRO EXPRESS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DI BANK MITRA SYARIAH KANTOR CABANG TUBAN"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk *Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban ?

2. Bagaimana peranan produk pembiayaan *Mikro Express* dalam meningkatkan pendapatan di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk *Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban.
2. Untuk mengetahui peranan produk pembiayaan *Mikro Express* dalam meningkatkan pendapatan di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

Bagi Penyusun :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses pengajuan, pembiayaan, serta syarat dan ketentuan dalam pembiayaan murabahah pada produk *Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pembiayaan *Mikro Express* di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan produk pembiayaan *Mikro Express* dalam meningkatkan pendapatan di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban.

Bagi Pembaca

Sebagai media untuk menambah pengetahuan, wawasan dan referensi untuk mengetahui proses pengajuan, proses pembiayaan, syarat dan ketentuan dalam pembiayaan pada produk *Mikro Express*, pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk *Mikro Express* dan mengetahui tentang peranan produk pembiayaan *Mikro Express* untuk meningkatkan pendapatan di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban.

Bagi Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban

Dapat dijadikan sebagai masukan atau pertimbangan dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam pelaksanaan pembiayaan *Mikro Express* untuk meningkatkan pendapatan serta juga sebagai bahan menyusun kebijakan dan rencana di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Tuban agar menjadi lebih baik lagi.

Bagi STIE Perbanas Surabaya

Menambah referensi bacaan bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya mengenai hal yang berkaitan pembiayaan murabahah, produk-produk jasa seperti pembiayaan *Mikro Express* untuk meningkatkan pendapatan serta dapat dijadikan sebagai perbendaharaan buku di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.